



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau 78516

Telp/Faks : 0564-23765/23766 E-Mail : dpmptsp@mail.sanggau.go.id

Website : dpmptsp.sanggau.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR

NOMOR 503/001 / OPD/DPMPTSP/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
7. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 420 / 4891 / Dikbud.B Tanggal Rekomendasi 15 Agustus 2022

Maka Kepada :

Nama Lembaga

**YAYASAN MIFTAHUL HIDAYAH AL MUALIMIN
SEKAYAM**

NIB

: **1011220166015**

Alamat

: **JLN. PADAT KARYA, DUSUN BALAI KARANGAN III,
DESA BALAI KARANGAN, KECAMATAN SEKAYAM,
KABUPATEN SANGGAU**

Jenjang Pendidikan

: **PENDIDIKAN DASAR**

Satuan Pendidikan

: **SEKOLAH DASAR**

Kepala Penyelenggara

: **AHMAD MAFRUDIN**

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : **Sanggau**

Pada tanggal : **16 November 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU**



Biaya Rp. 0,-